



PUTUSAN

Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tuwi Suhendro
2. Tempat lahir : Sei Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Tulang Kec.Brandan Barat
kab.Langkat
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan : SMP
9. Agama : Islam

Terdakwa di tangkap pada tanggal 03 November 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUWI SUHENDRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana yang di dakwaakan pada dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TUWI SUHENDRO selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua puluh) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT . MTT ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TUWI SUHENDRO, pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok XVI Kebun PT. MTT d Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN STB



Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Musda Tarigan mendapat informasi dari saksi Parlindungan Tanjung dan saksi Muhammad Daud Nasution bahwa di Blok XVI PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) ada yang sedang mengambil buah kelapa sawit, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan para saksi melihat terdakwa TUWI SUHENDRO dan temannya AHMAD SANI (belum tertangkap / DPO) sedang memanggul buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan AHMAD SANI (belum tertangkap / DPO) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti sekitar 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang – undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

DAKWAAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TUWI SUHENDRO, pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok XVI Kebun PT. MTT d Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memunut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Musda Tarigan mendapat informasi dari saksi Parlindungan Tanjung dan saksi Muhammad Daud Nasution bahwa di Blok XVI PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) ada yang sedang mengambil buah kelapa sawit, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan para saksi melihat terdakwa TUWI SUHENDRO

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN STB



dan temannya AHMAD SANI (belum tertangkap / DPO) sedang memanggul buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan AHMAD SANI (belum tertangkap / DPO) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti sekitar 20 (dua puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d 111 Undang –undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musda Tarigan:

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT.MTT.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 11.00wib saksi sedang berpatroli di areal kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang di Blok XVI Kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang Lingkungan I Kelurahan Kampung lama Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
- Bahwa sekira pukul 11.00wib saksi melihat terdakwa sedang memakul/melangsir buah kelapa sawit milik PT.MTT dan menyembunyikannya di paret dan rambung/karet masyarakat. Tidak lama kemudian datang saksi Ahmad sani(DPO) yang juga ikut mengangkat/melangsir buah sawit dari tempat yang sama, dan pada saat saksi akan menangkap terdakwa dan saksi Ahmad sani(DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi berhasil menagkap terdakwa tidak jauh dari TKP(tempat kejadian perkara) kemudian di amankan.
- Bahwa PT.MTT mengalami kerugian ± Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. Saksi Parlindungan Tanjung
 - Bahwa saksi adalah Karyawan PT.MTT.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 11.00wib saksi sedang berpatroli di areal kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang di Blok XVI Kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang Lingkungan I Kelurahan Kampung lama Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
 - Bahwa sekira pukul 11.00wib saksi melihat terdakwa sedang memakul/melangsir buah kelapa sawit milik PT.MTT dan menyembunyikannya di paret dan rambung/karet masyarakat. Tidak lama kemudian datang saksi Ahmad sani(DPO) yang juga ikut mengangkat/melangsir buah sawit dari tempat yang sama, dan pada saat saksi akan menangkap terdakwa dan saksi Ahmad sani(DPO) berhasil melarikan diri.
 - Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa tidak jauh dari TKP(tempat kejadian perkara) kemudian di amankan.
 - Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20(dua puluh) tandan.
 - Bahwa PT.MTT mengalami kerugian ± Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. Saksi Muhamad Daud Nasution
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 11.00wib saksi sedang berpatroli di areal kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang di Blok XVI Kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang Lingkungan I Kelurahan Kampung lama Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
 - Bahwa sekira pukul 11.00wib saksi melihat terdakwa sedang memakul/melangsir buah kelapa sawit milik PT.MTT dan menyembunyikannya di paret dan rambung/karet masyarakat. Tidak lama kemudian datang saksi Ahmad sani(DPO) yang juga ikut mengangkat/melangsir buah sawit dari tempat yang sama, dan pada saat saksi akan menangkap terdakwa dan saksi Ahmad sani(DPO)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil melarikan diri, dan tidak lama kemudian saksi langsung mengejar terdakwa hingga akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa PT.MTT mengalami kerugian ± Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekannya menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 11.00wib, bertempat di Blok XVI Kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang(PT.MTT) karena terdakwa mencuri buah Kelapa sawit milik PT.MTT;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20(dua puluh) tandan, terdakwa mengambil buah Kelapa sawit tersebut dengan cara menggegrek buah kelapa sawit kemudian terdakwa memikul dan di sembunyikan di paret Kebun.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari PT.MTT untuk memanen/mengambil hasil perkebunan milik PT.MTT tersebut,maka PT.MTT mengalami kerugian ± Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT.MTT selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:.

- Bahwa para saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 11.00wib, bertempat di Blok XVI Kebun PT.Mirabilis Tunggal Tualang(PT.MTT) karena terdakwa mencuri buah Kelapa sawit milik PT.MTT;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20(dua puluh) tandan, terdakwa mengambil buah Kelapa sawit tersebut



dengan cara menggerek buah kelapa sawit kemudian terdakwa memikul dan di sembunyikan di paret Kebun.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari PT.MTT untuk memanen/mengambil hasil perkebunan milik PT.MTT tersebut, maka PT.MTT mengalami kerugian ± Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Menimbang bahwa yang di maksud Secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil Perkebunan adalah "Melakukan tindak pidana tanpa izin mengambil hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian "unsur" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Memungut hasil perkebunan dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20(dua puluh) buah tandan kelapa sawit. oleh karena barang bukti tersebut milik PT.MTT, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.MTT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya pihak PT.MTT sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuwi Suhendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun:**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT.MTT
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000(dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Mahendra Sebayang.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)